

Akad Salam dan Wakalah Dalam Jual Beli *Dropshipping* Menurut Kaidah Fikih Ekonomi

Dian Ikha Pramayanti*, Fauzan Januri

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*dianikhapramayanti@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ekonomi saat ini sudah mulai berkembang dan bertransformasi ke digitalisasi. Sehingga perlu sinkronisasi antar syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Apakah hukum dalam Al-Qur'an dan hadis masih relevan dengan kegiatan muamalah saat ini yang serba digital karena sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat manusia di muka bumi. Dari beberapa *review literatur* secara *qawaid fhiqiyah*, bahwa jual beli dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan jual beli yang menggunakan akad salam (akad salam paralel) dan akad *wakalah*. Ke dua akad tersebut saling berkaitan dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*. Dan jual beli dengan sistem *dropshipping* ini diperbolehkan dalam agama Islam. Yaitu pada akad salam yang mana terjadi dalam perkara kepemilikan dan keberadaan barang yang akan dijual. Dalam sistem *dropshipping*, penjual (*dropshipper*) tidak memiliki dan tidak ada barang (keberadaan barang) di sisinya. Saat akad *wakalah* juga ada "celah" tidak sesuai syariah. Bahwa syarat *wakalah* adalah harga atau keuntungan penjualan adalah dalam tanggungan *supplier* (*muwakkil*). Namun, pada praktiknya *dropshipper* bisa menentukan harga dan pengambilan keuntungan tanpa ada kesepakatan di awal dengan *supplier*.

Kata Kunci : Dropshipper; Dropshipping; Salam; Wakalah

Abstract

Currently, economic activity has begun to develop and transform into digitalization. So it is necessary to synchronize between Islamic law in the Al-Qur'an and Hadith. Are the laws in the Qur'an and hadith still relevant to today's all-digital muamalah activities because they are very much needed to meet the needs and desires of humans on earth. From several *qawaid fhiqiyah* literature reviews, that buying and selling with a *dropshipping* system has similarities to buying and selling using a *salam* contract (*parallel salam* contract) and a *wakalah* contract. The two contracts are interrelated in buying and selling with a *dropshipping* system. And buying and selling with the *dropshipping* system is permissible in Islam. Namely in the *salam* contract which occurs in cases of ownership and existence of the goods to be sold. In the *dropshipping* system, the seller (*dropshipper*) does not own and there are no goods (*existence of goods*) on his side. When the *wakalah* contract

Diserahkan: 12-01-2023 Disetujui: 18-02-2023 Dipublikasikan: 28-04-2023

also has "loopholes" that are not in accordance with sharia. Whereas the wakalah requirement is that the price or sales profit is in the hands of the supplier (muwakkil). However, in practice, dropshippers can determine prices and take profits without prior agreement with suppliers

Keywords: Dropshipper; Dropshipping; Salam; Wakalah

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran yang komprehensif terdiri dari tiga hal utama ajarannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga ajaran ini saling berintegrasi dan tak terpisahkan menjadi suatu bentuk yang kokoh dan komprehensif dalam Islam. Sedangkan dalam agama Islam sendiri membagi dalam dua syariah, yaitu hal ibadah dan muamalah. Dalam hal ibadah, Islam memberikan informasi dalam Al-Qur'an bahwa menjaga hubungan antara manusia sebagai hamba-Nya dengan Allah sebagai pencipta tentang manusia taat dan harmoni dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan dalam hal muamalah adalah mengatur tentang hubungan antar manusia.

Ajaran Islam yang mengatur hal tentang muamalah salah satunya adalah dalam ekonomi. Ekonomi syariah tidak hanya memiliki prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis, juga menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan manusia itu memberikan kemlahatan.¹ Prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an tersebut antara lain bersifat abadi, adil, kebebasan, tanggung jawab, dan tanggung jawab, dan persaudaraan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam berkegiatan ekonomi di dalam Islam yang selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman serta peradaban yang dihadapi manusia.²

Fenomena jual beli saat ini selalu yang paling utama dalam berperan kegiatan ekonomi. Dengan jual beli memperlihatkan adanya sebuah perputaran ekonomi yang baik. Dan kegiatan jual beli saat ini sudah mulai berkembang dan bertransformasi ke digitalisasi. Sehingga perlu sinkronisasi antar syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Apakah hukum dalam Al-Qur'an dan hadis masih relevan dengan kegiatan muamalah saat ini yang serba digital. Pun kegiatan ekonomi ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat manusia di muka bumi.

Perkembangan era teknologi digital saat ini harus mampu menjawab bahwa syariat Islam juga mampu menjawab tantangan zaman. Penggunaan yang masif semua kegiatan digital, menjadikan internet sebagai kebutuhan utama masyarakat digital. Tak luput juga setiap kegiatan ekonomi saat ini selalu berhubungan dengan internet. Transaksi jual beli konvensional *face to face* sebagaimana zaman Rasulullah berdagang, saat ini 'dipaksa'

¹ Muhammad Syafi'i A. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani. Jakarta. Hal. 114.

² Agus Arwani. 2012. Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). Religia vol. 15 No. 1, April 2012. Hal. 2.

harus bertransformasi menggunakan internet sebagai dalih digitalisasi. Transaksi komersil (*profit transaction*) yang biasanya dilakukan secara konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih modern, menggunakan digitalisasi. Era digitalisasi saat ini banyak kemudahan dan sekaligus banyak dampak negatifnya. Kemudahan atau dampak positifnya dari digitalisasi adalah kemudahan dalam bertransaksi jual beli tak terbatas waktu dan ruang. Pasar bisa mencakup pasar global atau dunia. Bahkan transaksi di ruang digital dapat terjadi tanpa ada pertemuan langsung dan sangat cepat, dalam hitungan menit saja.

Transaksi digital saat ini di dunia maya membutuhkan sebuah syariah Islam, dan salah satunya adalah adanya sebuah akad yang jelas untuk menentukan diterimanya suatu transaksi. Pada dasarnya, akad merupakan kegiatan (perbuatan) yang diizinkan (*al-jawaz wal ibahah*) dan tanpa ikatan atau bebas. Oleh sebab itu diterima dan ditolaknyanya akad tergantung dari yang sesuai dan dibenarkan syariat.³ Kebebasan akad diartikan bahwa bebas dilakukan asal rukun dan syarat melaksanakan akad telah terpenuhi. Artinya akad dilaksanakan tanpa unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah.⁴

Agar kita dapat terus berakad dalam transaksi digital, perlu sebuah kajian mengenai dasar hukum atau kaidah *fiqh* muamalah itu sendiri. Sehingga tak ada keraguan atau ketidakjelasan dengan akad yang akan kita lakukan pada transaksi jual beli secara syariah ini. Jadi perlu suatu aturan yang tepat mengenai kaidah-kaidah fikih, agar jalan bermuamalah tetap menjadi maslahat untuk banyak orang. Maka dalam tulisan ini akan membahas akad *salam dan wakalah* pada jual beli online dengan sistem *dropshipping* dalam perspektif *qawaid fiqhiyyah*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif studi Pustaka (library research), dengan pendekatan literature review. Observasi yang dilakukan adalah mereview jurnal, buku, dan penelitian lain tentang dropshipping yang dikaji berdasarkan *fiqh* muamalah. Metode pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, sehingga analisis data yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Data primer diambil dari *qawaid fiqhiyyah* sesuai judul, sedangkan data sekunder materi yang telah terdokumentasi yang berhubungan dengan sistem penjualan dropshipping.

Peneliti juga menjadikan sumber data buku-buku, kitab, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan dropshipping. Dan metode analisis yang digunakan ialah metode

³ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ali. *Dawabit al-'Uqud* Maktabah Wahbah, TT. Kairo. Hal. 247.

⁴ Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta. Hal. 106.

deskriptif-analitik, yaitu metode penelitian dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis semua data yang sudah diperoleh.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah Fikih

Qawaid Fiqhiyyah adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu *qawaid* dan *fiqhiyyah*. Secara etimologi, kata *qaidah* (قاعدة), yang merupakan jamaknya *qawaid* (قواعد) mempunyai arti asas, landasan, dasar atau pondasi sesuatu, baik itu konkret, materi dan non materi, abstrak, indrawi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar agama).⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kaidah mengandung arti rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti; patokan, atau dalil.

Qaidah yang berarti dasar atau pondasi yang bersifat materi dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dijelaskan pula dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 26:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ الْسُفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنْهَمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya ...”

Sedangkan kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* (الفقه) ditambah dengan *ya* berarti penggolongan atau klasifikasi. Secara etimologi *fiqh* berarti pengetahuan untuk memaknai maksud pembicaraan dan perkataan.⁷

Dari penjelasan asal kata, *qawaid fiqhiyyah* menurut etimologi adalah aturan yang sudah pasti atau pedoman, azas bagi *fiqh*. Sedangkan pengertian *qawaid fiqhiyyah* menurut terminologi, al-Taftazany merumuskan bahwa hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada semua bagian-bagiannya, sehingga dapat diinterpretasikan hukum-hukum bagian tersebut. Dalam kitab al-Ta'rifat, Al-Jurjani memberikan

⁵ Ajat Rukajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: *Quantitative Research Approach*. Deepublish. Yogyakarta. Hal. 76.

⁶ Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, Mu'jam al-Wajid, t.tp. Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th. h. 509.

⁷ Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab, t.tp. Dar al-Ma'arif, t.th. jld. IV, h. 3450.

pengertian ketentuan universal yang sesuai dengan semua bagian-bagiannya.

Kaidah-kaidah *fiqh* sebagai pedoman umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pedoman ini dapat diketahui batasan-batasan perbuatan yang boleh dikerjakan dan tidak, serta mengutamakan perbuatan yang boleh ditinggalkan dan yang harus dikerjakan. Dalam kehidupan manusia selalu melekat adanya aturan yang menjadi norma, nilai, dan moral yang berasal dari agama atau pun adat istiadat.

Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi Rasulullah merupakan petunjuk sekaligus pedoman bagi umat Islam dalam berperilaku. Sebagai umat manusia, kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, tak boleh mengingkari keduanya, seperti dipahami dari ungkapan imperatif Allah dalam surat Ali Imran ayat 32, yang artinya: "*Katakanlah olehmu (hai Muhammad), taatiah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir*".

Sampai saat ini umat Islam menjadikan Al-Qur'an, kalam Illahi dan *Sunnah* Nabi sebagai pedoman utama dalam berperilaku dan berbuat. Kedua sumber tersebut dijadikan sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalah hidup, termasuk masalah hukum.⁸

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup (*way of life*) mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap. Masih banyak juga kandungan isi dalam Al-Qur'an hanya dijelaskan prinsip-prinsip atau dasarnya saja. Namun, sangat sempurna. Kelengkapan dan kesempurnaan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya: "... *Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu ...*" Kemudian, dalam surat Al-An'am ayat 38, Allah berfirman, yang artinya: "*Tidaklah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Kitab (Al-Qur'an).*"

Dengan demikian, tidak ada persoalan atau masalah yang tidak ada solusinya dalam Al-Qur'an, semua ada jawabannya dengan beragam bentuknya yang jelas dan terang atau isyarat, analogi (perumpamaan), dan prinsip secara umum.

Qawaid Fiqhiyah dalam Akad Salam

Pengertian Salam

Dari segi bahasa, salam berarti *al-i'tha'* dan *at-taslif* berarti pemberian. Sedangkan dari terminologi, menurut *fuqaha*, salam termasuk jual beli yang disebutkan sifatnya dalam kewajiban dengan pembayaran yang dilakukan pada saat terjadi transaksi

Jual beli salam adalah akad perniagaan barang pesanan antar pembeli dan penjual. Kriteria dan harga barang sudah disetujui pada saat akad, tetapi pembayaran dilakukan

⁸ Duski Ibrahim. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri. Palembang

pada saat transaksi disetujui dan dilakukan secara tunai dan penuh, tidak hutang.

Jual beli menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan **salam dan** penduduk Irak menyebutnya dengan **salaf**. Dalam hal bahasa salam atau *salaf* berarti: “Membayarkan modal dengan segera (saat akad) dan menunda penyerahan barang”. Jadi jual beli salam sama dengan “jual beli pesanan” yaitu pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran (uang) terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan kemudian waktu tertentu.⁹

Diperkuat dengan penjelasan bahwa jual beli salam dengan pembayaran di awal saat akad (transaksi) dan pengiriman barang dikirim nanti. Barang dibeli sudah disepakati di awal yang meliputi kesepakatan harga, jumlah, kualitas, tempat penyerahan barang, dan tempat pengiriman barang.¹⁰

Menurut **madzhab Asy-Syafi'i**, salam yaitu menjual barang yang diucapkan dan sifatnya wajib niat yang dilafazkan. Contohnya, "Saya salamkan (serahkan) kepada kamu uang dua ratus ribu rupiah untuk 20 liter beras yang sifatnya (disebut secara rinci) yang akan saya ambil dua minggu lagi." Sedangkan **madzhab Hanafi**, salam adalah penyerahan barang yang ditunda dengan pembayaran yang didahulukan. Berbeda dengan **madzhab Maliki**, salam merupakan akad *mu'awadhah* (penukaran) yang mengharuskan adanya kewajiban dari manfaat dan materi (wujud) yang sama antara dua barang yang ditukarkan. **Madzhab Hambali**, salam adalah akad dari barang yang halal dijualbelikan dengan sifat yang dilafazkan dalam kewajiban (tanggungan) sampai batas waktu tertentu. Maksud "tanggungan" (*dzimmah*) yaitu kewajiban *mukallaf* untuk berkomitmen dan mematuhi komitmennya.¹¹

Dasar Hukum Salam

Akad jual beli salam diperbolehkan, dan dijelaskan dalam dalam Al-Qu'ran di antaranya:

- a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar”.

- b. Sunnah Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata “Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta

⁹ Rozalinda. 2016. Fiqih Ekonomi Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada) h. 94

¹⁰ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Halia Indonesia, 2012), 128

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Fikih Empat Madzab. Jilid 3. H. 511-513

waktu tertentu. (HR. Muttafaq 'Alaih)".

- c. *Ijma'* Mengutip Ibn Mundzir. "*Pakar Ilmiah (ulama) setuju untuk mengizinkan jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk mempermudah urusan manusia*".

Syarat Jual Beli Salam

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah yang pertama syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*):

- a. Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*) **Ulama Malikiyah dan Hanafiyah** mensyaratkan *aqid* harus berakal, yaitu *mumayyiz*, (sudah paham pembicaraan, minimal usia 7 tahun). Sedangkan anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual walaupun itu miliknya.¹² Ulama **Syafi'iyah** dan **Hanabilah** mensyaratkan *aqid* harus balig, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. Dapat dikatakan bahwa ulama Hanabilah mengizinkan anak kecil membeli barang yang sederhana, asal atas izin walinya.¹³ Balignya seseorang itu ditentukan dari kecakapan yang sempurna dalam kemampuan menggunakan akal untuk melakukan sebuah keputusan. Bukan hanya dilihat dari usia atau tahun yang dilaluinya.
- b. Menurut Ahmad Azhar Basyir syarat kedua terkait dengan pembayaran atau harga, meliputi:¹⁴
 - 1) Alat pembayaran diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang melakukan transaksi yang tujuannya untuk menghindari perselisihan kelak.
 - 2) Pembayaran dilakukan penuh (seluruhnya) saat akad disepakati.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk hutang.
- c. Menurut Muhammad syarat yang terkait dengan barang, meliputi:¹⁵
 - 1) Barang menjadi tanggungan (hutang) bagi penjual. Rasulullah SAW bersabda. Artinya: "*Barang siapa mengadakan salam terhadap sesuatu, maka janganlah ia memberikannya kepada orang lain*".
 - 2) Komoditinya harus menampakkan sifat yang jelas, contohnya menyebutkan dengan jelas jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya. Menurut **Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal**, halalnya transaksi salam yang harus diketahui anatar penjual dan

¹² Rahmat Syafi'i. 2006. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia. Bandung. Hal. 54.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. UII Press. Hal. 31.

¹⁵ Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. UII Press. Yogyakarta. Hal. 79.

- pembeli ada enam syarat, yaitu: (1) jenis, (2) sifatnya, (3) kadarnya, (4) waktu pengiriman, (5) harga, dan (6) transaksi saat akad. Kehalalan transaksi salam, juga berlaku pada barang yang belum saat dilakukan akad. Kehalalan paling sederhana yaitu menurut ulama **Hanafiyah**, jual beli salam hanya cukup dengan ijab kabul saja.
- 3) Barang yang dipesan harus selalu ready stock (tersedia) di pasaran sejak dilakukan akad sampai waktu penyerahan.
 - 4) Barang yang dipesan harus berupa *al-misliyat*, yaitu barang yang banyak kesamaannya di pasaran jumlahnya tepat baik takaran atau timbangannya. Pendapat ini menurut Ulama **Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah**. Sedangkan menurut **Malikiyah**, akad salam dibolehkan atas barang *al-qimiyyah* adalah barang dapat dinyatakan dengan kriteria tertentu.¹⁶
 - 5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.¹⁷ Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (menurut ulama **Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah**). Akan tetapi, ulama **Syafi'iyah** menyatakan bahwa dalam jual beli salam boleh saja barang diserahkan waktu akad, atau penyerahan barang pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.
 - 6) Disebutkan tempat penyerahan barang pesannya.¹⁸
- d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang
- 1) Tanggal dan hari penyerahan barang sebagai syarat, tetapi tidak semua macam barang dapat ditentukan seperti itu.¹⁹ Ulama **Hanafiyah dan Hanabilah** mengatakan maksimal satu bulan. Sedangkan ulama **Malikiyah** memberi tenggang waktu maksimal setengah bulan.
 - 2) Pihak-pihak (penjual dan pembeli) yang bertransaksi menentukan tempat penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini disepakati, jika diperlukan biaya pengiriman barang yang dipesan atau ketidaklayakan tempat transaksi. Jika tempat penyerahan barang layak maka tak perlu menentukan pengiriman barang.
- e. Syarat *Ijab dan Qabul (Sighat)*. *Sighat* adalah pernyataan *ijab dan qabul*, *ijab* merupakan pernyataan yang keluar dari pembeli (pihak pertama). Dan *qabul* adalah pernyataan yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan

¹⁶ Ghufron Mas'adi. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 148.

¹⁷ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*. Hal. 215.

¹⁸ Dewi Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta. Hal. 114.

¹⁹ Adiwarmarman Aswar Karim. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press. Jakarta. Hal. 93.

pihak pertama (penjual).

Unsur penting dari jual beli salam adalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak, pun jual beli lainnya. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam QS An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Rukun Jual Beli Salam

Menurut mayoritas ulama, rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli salam, adalah, **pertama**, orang yang berakal, balig, dan berakad. **Kedua**, barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan harganya. **Ketiga**, ijab dan *qabul*.

Rukun salam pelaksanaan *bai' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:²⁰

- a. *Muslam* atau pembeli.
- b. *Muslam ilaih* atau penjual.
- c. Modal atau uang.
- d. *Muslam fiih* atau barang
- e. *Sighat* atau ucapan.

Hal-hal lain yang berhubungan dengan jual beli salam, dijelaskan pada ketentuan pembiayaan Ba'i Salam terkait dengan transaksi salam Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000. Dalam fatwa tersebut secara rinci mengatur mekanisme salam wajib berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam fatwa DSN-MUI tentang salam ini terdapat penjelasan mengenai ketentuan tentang pembayaran, barang, tentang salam paralel, ketentuan penyerahan barang, pembatalan kontrak, dan perselisihan.

Berakhirnya Akad Salam

Hal-hal yang membatalkan akad transaksi salam adalah:

²⁰ Muhammad bin Ismail abu Abdillah. 1987. Al-Bukhari Al-jami' ash-Shahih al-Bukhari.; Daru Ibnu Katsir. Bayrut juz II, Hal. 781.

- a. Barang yang dipesan tidak ada saat waktu penyerahan yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim tidak sesuai atau cacat seperti dalam akad yang disepakati.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Qawaid Fiqhiyah dalam Akad Wakalah

Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wikalah* adalah *isim mashdar* secara etimologi berarti *tawkil* yaitu menyerahkan atau mewakilkan, menjaga. Sedangkan menurut terminologi *wakalah* adalah “penyerahan suatu wewenang kepada orang lain agar melakukan apa yang didelegasikan”.²¹ Jadi *wakalah* adalah memberikan delegasi (wakil) wewenang dari seseorang kepada orang lain dan yang mendelegasikan atau mewakilkan adalah orang yang mempunyai hak *tasharruf* terhadap sesuatu yang boleh diwakilkan. Hukum syariat Islam membolehkan adanya *wakalah* karena tidak semua orang mampu mandiri menyelesaikan semua urusannya, sehingga dibutuhkan wakil (delegasi) untuk mengurus keperluannya dengan bertindak atas namanya.

Dasar Hukum Wakalah

- a. Berdasarkan Al-Q-ur'an

Pada surat QS al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia melihat mana makanan yang lebih baik lalu hendaklah dia membawa makanan itu untukmu”.

- b. Berdasarkan hadis

Adapun dasar dari hadis adalah bahwa nabi SAW pernah mewakilkan kepada 'Urwah al-Bariqi untuk membeli domba dan pernah mewakilkan kepada Rafi' untuk menerima pernikahan Maimunah²²

- c. Berdasarkan *Ijma'*²³

Dasar dari *ijma'* adalah bahwa dalam kitab a-Mughni disebutkan ulama sepakat tentang dibolehkannya *wakalah*.

²¹ Al Zuhaili, Wahbah. 1984. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Lebanon: Dar al Fikri

²² Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Maktabah Al-Hanif

²³ Ibid

d. Berdasarkan *Qiyas*²⁴

Menurut *qiyas* bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya *wakalah* (delegasi) karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung dan mandiri, sehingga perlu wakil untuk membantu menyelesaikan urusannya.

Rukun Wakalah

Rukun *wakalah* ada empat yaitu: *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal* (orang yang diberi mandat atau delegasi), sesuatu yang diwakilkan (*muzaakkil fih*), dan *shighat wakalah*. **Madzhab Hanafi** berpendapat bahwa hanya ada satu rukun dalam *wakalah*, yaitu *shighat* yang dapat dilafazkan (diungkapkan).²⁵

Syarat Wakalah

Syarat-syarat *wakalah* dapat dibagi pada beberapa bagian, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi *muwakkil*,
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi wakil,
- c. Syarat-syarat yang harus ada dalam *sighat wakalah*, dan
- d. Syarat-syarat yang ada pada sesuatu yang diwakilkan (*wakalah*).

Menurut Madzhab Hanafi syarat *muwakkil* adalah memiliki kemampuan untuk melakukan terhadap sesuatu yang dilimpahkan (wakilkan) kepadanya. Syarat wakilnya berakal dan tahu *wakalah*. *Muzakkil fih*-nya adalah barangnya tidak termasuk *mubah*. Dan *sighat*-nya ada dua, dilafazkan secara khusus jenis barang yang diwakilkan, dan dilafazkan secara umum barang yang diwakilkan.²⁶

Madzhab Maliki mengemukakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi wakil dan *muwakkil*-nya meliputi: berakal, merdeka, dan dewasa. Syarat beragama Islam, bukan merupakan syarat yang harus ada pada diri *muwakkil*. Sehingga diizinkan seorang kafir *dzimi* mewakilkan sesuatu kepada orang Islam, dan *wakalahnya* menjadi sah. Sebaliknya tidak sah seorang muslim mewakili kafir. Adapun syarat-syaratnya berkaitan dengan sesuatu (barang/objek) yang diwakilkan yaitu yaitu semua hal yang diterima syariat. *Shighat*-nya harus menunjukkan kepada makna secara istilah (*al-urf*), kebahasaan (*al-lughah*), dan adat. Ungkapan lafaz dengan cara apapun, dengan isyarat pun sah, atau tidak bisa berbicara karena beberapa faktor.²⁷

²⁴ Ibid

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Fikih Empat Madzab. Jilid 4. H. 261

²⁶ Ibid hal. 270

²⁷ Ibid hal 277

Dalam hal jual beli, jika dalam hal membelikan barang, wakil tidak boleh menentukan harga. Sebaliknya jika dalam hal menjual barang wakil dapat menentukan harga. Jika barang yang dibeli wakil ada cacat, *muwakkil* bisa meminta untuk mengembalikan. Hal ini berlaku juga jika dalam hal menjual barang. *Muwakkal* membelikan barang yang sesuai dengan pesanan *muwakkil* yang sudah jelas rincian barangnya, harga, dan stoknya. Dan wakil tidak boleh menjual barang yang menjadi perwakilan dari *muwakkil* atau barang yang dipesan *muwakkil*.

Madzhab Asy-Syafi'I, *muwakkil* adalah pemilik kuasa langsung yang mewakilkan kepada orang lain. Tidak termasuk anak kecil, orang gila, orang pingsan, orang yang mabuk, dan seorang fasik.

Madzhab Hambali wakil tidak boleh menjual barang dagangan milik *muwakkil*-nya kepada dirinya sendiri, dan tidak menjual sesuatu kepada anaknya, orang tuanya, istrinya dan semua orang yang tidak diterima kesaksiannya, karena dikhawatirkan hal tersebut dalam *tuhmah* (tuduhan). Bagi wakil tidak boleh menjual barang dagangan dikreditkan, akan tetapi wakil bertanggung jawab memberikan harga yang telah ditetapkan oleh *muwakkil*. Namun, jika *muwakkil* berakad membelikan tunai dan wakil membelikan kredit atau sebaliknya itu sah. Jika wakil membeli barang cacat, yang kecacatannya sudah diberitahukan, maka pembeliannya jadi tanggungan si wakil, dan wakil mengembalikan barang tersebut. Apabila ia mewakilkan menjual barang, maka hanya berhak menyerahkan barang kepada pembeli, tidak berhak memberikan harga, kecuali seizin *muwakkil*. Saat wakil membelikan barang harus jelas rincian barangnya, kualitas, dan harganya.

Berakhirnya Wakalah Akad

Wakalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah seorang dari yang berakad hilang akal (gila) ataupun meninggal dunia.
- b. Pekerjaan yang diwakilkan dihentikan atau telah usai.
- c. Orang yang mewakilkan memutuskan sendiri mengenai perwakilan itu.
- d. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan atas masalah yang diwakilkannya.²⁸

Berdasarkan fatwa DSN-MUI ada keputusan fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Ketentuan tentang *Wakalah* adalah pertama pernyataan ijab dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan minat mereka untuk berakad. Kedua *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat *wakalah* menurut DSN-MUI meliputi:

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

²⁸ Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 209

- b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

Hal-hal yang diwakilkan

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
- b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
- c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Kajian Akad Salam dan Wakalah Pada Jual Beli Dropship Konsep Jual Beli Dropship

Jual beli dengan sistem *dropship* adalah salah satu metode penjualan online. Adanya kerja sama atau kesepakatan di awal seorang *supplier* (produsen/perusahaan) menyediakan barang kepada penjual untuk dijual. Pada pengiriman barang pada sistem *dropship* adalah penjual (*online shop*) menerima pembayaran atas pesenan pembeli, tetapi pembeli menerima produk langsung dari produsen (*supplier*). Dalam sistem dropship ini sebenarnya adalah perantara antara *supplier* (produsen/perusahaan). Penjual (*dropshipper*) tidak memerlukan modal banyak untuk mulai usaha, tidak menyediakan barang ataupun menyediakan tempat untuk barang yang akan dijual. Sistem sangat cocok untuk bisnis pemula.

Ada beberapa langkah-langkah mekanisme dalam *dropshipping*:

1. *Dropshipper* membuat daftar produk yang akan dijual, kemudian melakukan pemasaran dengan mem-posting gambar produk melalui media sosial milik *dropshipper*, seperti Instagram, Facebook, Tiktok, whatsapp.
2. Saat ada pembeli yang berminat membeli produk yang telah di-*posting*, saat itulah transaksi terjadi. Setelah pembeli berakad, kemudian melakukan pembayaran dengan menstransfer sejumlah uang sesuai kesepakatan harga barang. Kemudian *dropshipper* memberikan rincian data konsumennya untuk diproses kepada *supplier* (produsen/perusahaan).
3. Langkah selanjutnya adalah *dropshipper* melakukan pembayaran dengan menstransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati antara dropshipper dengan supplier sebelum sampai ke konsumen dropshipper. Adanya selisih harga itulah yang menjadi laba bagi *dropshipper*.
4. Setelah transaksi antara dropshipper dan supplier selesai dan sudah

melakukan pembayaran, dropshipper meminta supplier untuk mengirimkan barang langsung kepada konsumennya dengan mencantumkan nama *dropshipper* sebagai data pengirimnya.

5. Produsen lalu mengirimkan barang kepada konsumen dropshipper melalui jasa ekspedisi, dan biaya pengiriman barang dibebankan kepada konsumen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem dropshipping adalah penjual tidak menyetok barang yang dijual, melainkan penjual membeli barang kepada supplier saat terjadi transaksi dan akad sudah dilafazkan. Dan jual beli ini dilakukan secara *online* (daring).

Jual Beli Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam

Pada transaksi sistem dropshipping, akad salam terjadi dan lebih mengarah pada akad salam paralel. Akad paralel ini terjadi saat konsumen memesan barang kepada dropshipper dan dropshipper memesan barang lagi ke pihak supplier. Terlihat ada dua kali akad salam yang terjadi. Peran dropshipper sebagai perantara (penjual kedua) dan penjual pertama adalah suppliernya. Di sini jelas bahwa dropshipper tidaklah memiliki modal untuk menyediakan barang.

Ada celah yang belum sesuai dengan syariat dalam salam paralel ini, seperti dropshipper belum banyak mengetahui sepenuhnya syarat sebagai pihak yang berakad (*'aqid*) dalam *bai' as-salam*. Ada perbedaan dalam mekanisme alur salam paralel, adalah pihak dropshipper belum mengetahui banyak (menguasai) penuh barang yang dijual secara salam kepada pembeli.

Konsep dari akad salam itu sendiri adalah jual beli pesanan. Jadi *dropshipper* seharusnya sudah memesan (memperoleh) barang yang ditawarkan kepada konsumen dari supplier. Baru diperbolehkan untuk menjual ke konsumen. Atau dapat dikatakan bahwa akad salam dalam *dropshipping* ini merupakan akad pesanan terhadap barang belum ada, artinya barang dibuat terlebih dahulu atau diperoleh terlebih dahulu. Kadang-kadang dropshipper tidak melakukan hal ini. Barang belum ada tetapi sudah menawarkan atau mem-posting gambar barang. Hal ini yang menjadi sistem dropshipping tidak sah. Karena dalam hadis mengatakan bahwa "*Tidak halal jual beli dengan pesanan, tidak pula ada keuntungan pada sesuatu yang belum bisa dijamin, serta tak ada pula jual beli barang yang belum ada di sisimu*". (hadis hasan shahih, Riwayat Abu Dawud, Al Tirmidzy, Al Nasiy, dan Ibn Majah).

Pada akad wakalah yang dijadikan sebagai akad transaksi *dropshipping*, maka akad wakalah ini sangatlah sederhana dan dapat dijelaskan sebagai berikut: dropshipper sebagai wakil dan *supplier* sebagai *muwakkil*, juga sebagai pemilik barang. Sehingga *dropshipper* hanya sebatas wakil yang menjualkan barang milik *supplier* dan dilakukan secara *online* dengan sistem *dropshipping*.

Ada konsekuensi yang ada pada akad wakalah pada sistem dropshipping ini. *Dropshipper* tidak bisa menentukan keuntungan dari penjualan melebihi keuntungan

yang sudah disepakati dan diamatkan dari supplier. Dengan dasar bahwa pihak *dropshipper* hanya wakil yang harus menjalankan semua yang telah ditentukan oleh supplier atau *muwakkil*. *Dropshipper* hanya mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati bersama ketika awal perjanjian saat *dropshipper* ingin menjadi wakil dari *supplier/muwakkil*. Jadi akad wakalah ini jika diimplementasikan dalam sistem *dropshipping*, maka *dropshipper* tidak bisa menentukan nilai jual barang karena sudah ada kesepakatan di awal perjanjian. Hal ini juga sering terjadi *dropshipper* menentukan selisih penjualan (keuntungan) tanpa ada kesepakatan dengan supplier. *Dropshipper* bisa menentukan sendiri berapa keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini tidak sah karena tidak sesuai dengan akad wakalah secara syariah. Pertanggungjawaban barang ada pada pihak *supplier* karena pihak *supplier* yang mengetahui kondisi barang sehingga *dropshipper* melepas semua tanggungjawab dari risiko yang terjadi.

Rasulullah Saw telah melarang cara berjual beli barang belum dimiliki. Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam ra, berkata kepada Rasulullah Saw: “*Wahai, Rasulullah. Seseorang datang kepadaku. Dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu*”.

Rasulullah Saw bersabda: “*Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu*”. (HR Tirmidzi nomor 1232)²⁹ Hadis di atas menunjukkan adanya larangan yang tegas, bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum akad, baik dijual tunai atau kredit. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak diizinkan menjual barang apapun yang belum dibeli, kecuali setelah diterima secara utuh dan telah memilikinya secara sempurna oleh konsumen.

Perkara ini tak boleh disepelekan. Penjual harusnya menjual sesuatu kepada konsumen, harus memiliki stok barangnya, menjamin bahwa barang yang dijual jelas keberadaannya di tokonya, di gudangnya atau pada tempat penyimpanan barang. Kemudian jika ada konsumen yang akan membelinya, sistem pembayarannya bisa tunai atau kredit. Menurut pendapat ulama pun sesungguhnya tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut dipegang tangan secara mutlak oleh penjual, karena bisa terjadinya kecurangan atau penipuan. Hal yang perlu dicatat bahwa salah satu syarat jual beli adalah kepemilikan barang secara utuh. Seorang tidak boleh menjual barang yang tidak ada kepelikan atas barang yang akan dijualnya.

²⁹ Imam Ḥafīz Abi Isyā Muhammad bin Isyā bin Suratu at Tirmidzi, Jami' as Shahih (Sunan at Tirmidzi), Jilid 2, Nomor Hadis 1250, Kitab Buyu, (Maktabah Dahlan: Indonesia), hlm. 350-351.

IV. PENUTUP

Dari beberapa *review literatur* secara *qawaid fhiqiyah*, bahwa jual beli dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan jual beli yang menggunakan akad salam (akad salam paralel) dan akad *wakalah*. Ke dua akad tersebut saling berkaitan dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*. Dan jual beli dengan sistem *dropshipping* ini diperbolehkan dalam agama Islam.³⁰ Namun, masih banyak terdapat “celah” untuk tidak sesuai dengan syariat. Yaitu pada akad salam yang mana terjadi dalam perkara kepemilikan dan keberadaan barang yang akan dijual. Dalam sistem *dropshipping*, penjual (*dropshipper*) tidak memiliki dan tidak ada barang (keberadaan barang) di sisinya. Saat akad *wakalah* juga ada “celah” tidak sesuai syariah. Bahwa syarat *wakalah* adalah harga atau keuntungan penjualan adalah dalam tanggungan *supplier (muwakkil)*. Namun, pada praktiknya *dropshipper* bisa menentukan harga dan pengambilan keuntungan tanpa ada kesepakatan di awal dengan *supplier*.

Sangat penting mengetahui dan memahami kaidah hukum-hukum Islam dalam bermuamalah. Agar aktivitas muamalah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dunia digital aman dan nyaman terhindar dari kesalahan atau pelanggaran hukum Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhaili, Wahbah. 1984. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Dar al Fikri. Lebanon
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzb*. Jilid 3. H. 511-513
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzb*. Jilid 4. H. 261
- Ameliya, Dinda Dwi Moh. Karim. 2021. Implementasi Sighat Akad Ariyah Pada Akad Qardh Di Bangkalan Madura. *Qawwam: The Leader's Writing Volume*. 2, Nomor. 2, Desember 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik: Gema Insani* Jakarta.
- Arwani, Agus. 2012. *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Religia* vol. 15 No. 1, April 2012.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Maktabah Al-Hanif
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*: UII Press, Yogyakarta.
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*.
- Fadhli, Ashabul 2016 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*. *Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).
- Gemala, Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Kencana*, Jakarta.

³⁰ Aif Hafifi. 2022. JUAL BELI DROPSHIP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Madani Syariah*, Vol. 5 No. 1 Februari 2022

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. Fiqh Muamalat. Kencana. Jakarta.
- Hafifi, Aif. 2022. Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Madani Syariah, Vol. 5 No. 1 Februari 2022.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ibrahim, Duski. 2019. Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Noerfikri. Palembang
- Jannah, Miftahul, Ahmad Musadad. 2021. Tinjauan Hukum Islam terhadap Fitur Layanan Shopee PayLater. Jurnal Kaffa Vol 1. No. 1.
- Karim, Adiwarmar Aswar. 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mahmud, Abdul Hamid Al-Ba'ali, Dawabit al-Uqud Maktabah Wahbah, TT Kairo.
- Manzur, Ibnu, Lisan al-'Arab , t.tp. Dar al-Ma'arif, t.th. jld. IV.
- Marizal, Muhammad 2017. Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI Pada Tinjauan Hukum Islam Analisis terhadap fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah). Tesis. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia.
- Mas'adi, Ghufron, 2002. Fiqh Mu'amalah Kontekstual, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Monica, Marinda Agesthia. 2020. Analisis Hukum islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik pada Shopee PayLater. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mu'jam al-lughah al-'Arabiyah, Mu'jam al-Wajid, t.tp.Wuzarah al Tarbiyah wa al-Ta'lim, t.th. h. 509.
- Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari Al-jami' ash-Shahih al-Bukhari, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir,1987), juz II, h. 781.
- Muhammad, 2009. Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah): UII Press. Yogyakarta.
- Mustofa, Imam. 2016. Fiqh Muamalah Kontemporer. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2012. Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Halia Indonesia. Bogor.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. 2018. Fiqh dan Ushul Fiqh. Kencana. Jakarta.
- Rozalinda. 2016. Fiqih Ekonomi Syariah. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rozalinda. 2016. Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Rajawali Pers. Jakarta
- Rukajat, Ajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach Deepublish Yogyakarta.
- Syafi'i, Rahmat. 2006. Fiqih Muamalah. Pustaka Setia. Bandung